

ANALISIS YURIDIS TINDAKAN DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERAMPASAN DI MANADO¹

Ray Marcel Gilbert Sompie²
Edwin Neil Tinangon³
Hironimus Taroreh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait *Debt Collector* yang melakukan perampasan barang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan untuk mengetahui pengenaan pidana bagi *Debt Collector* yang melakukan perampasan barang yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pelaksanaan eksekusi kendaraan bermotor oleh oknum *Debt Collector* tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) karena tindakan yang dilakukan oleh *Debt Collector* atau penagih utang disertai dengan paksaan serta ancaman kekerasan maupun kekerasan secara fisik. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai perampasan dan dikategorikan sebagai tindak pidana Pemerasan sesuai dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 2 eksekusi kendaraan bermotor oleh oknum *Debt Collector* tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dapat dikenakan Bab XXIII Pasal 368 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama lamanya sembilan tahun”.

Kata Kunci : *oknum TNI, Radikalisme*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan finance atau leasing tidak lepas dengan adanya peran *Debt Collector*, yang dimana *Debt Collector* yaitu pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan finance atau leasing untuk menyelesaikan kredit bermasalah

yang tidak bisa ditangani oleh kolektor reguler. Indonesia sebagai negara hukum menuntut adanya pemahaman bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan suatu peristiwa akan berimplikasi pada akibat hukum tertentu. *Leasing* sebagai bagian dari jenis-jenis perjanjian dalam hubungan keperdataan tidak dapat dilepaskan dengan eksistensi asas *pacta sunt servanda*. Perjanjian pada hakikatnya merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga dalam perjanjian jual-beli dengan menggunakan mekanisme pembiayaan *Leasing* yang baik dan benar harus dicantumkan beberapa unsur untuk memberikan jaminan terkait kepastian hukum, yaitu (i) identitas debitur; (ii) spesifikasi obyek barang yang dibeli melalui mekanisme kredit oleh debitur; (iii) jangka waktu pelunasan kredit; (iv) ketentuan terkait denda apabila debitur telat dalam membayar kredit bulanan; (v) larangan diadakannya peralihan hak dan penguasaan hukum sebagian atau sepenuhnya kepada pihak ketiga; dan (vi) pilihan forum penyelesaian sengketa (mediasi ataupun pengadilan).

Hukum adalah suatu kewajiban yang harus selalu dijunjung tinggi oleh setiap warga negara. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum tidak hanya dalam aspek hukum pidana namun juga dalam hukum perdata salah satunya yang berkaitan dengan perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengikatkan diri dalam suatu hal sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Dalam artian bahwa hubungan hukum antara pihak atau dengan pihak lainnya tidak timbul dengan sendirinya. Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne yang mengatakan bahwa suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan tersebut tercipta karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan para pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa pihak ketiga (*Debt Collector*) untuk melakukan penarikan paksa jaminan hingga akhirnya pemberi fidusia harus mengalami kerugian. Perusahaan pembiayaan seperti leasing tentu pula tidak terlepas dari adanya peran *Debt Collector*, yaitu pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan *Leasing* untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak bisa ditangani oleh kolektor reguler, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet. *Leasing* merupakan suatu perjanjian antara pemilik barang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 7071101509

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

(*lessor*) dengan pemakai barang (*lessee*). Setiap transaksi leasing sekurangnya melibatkan 4 (empat) pihak yang berkepentingan, yaitu: *lessor*, *lessee*, *supplier*, dan bank atau kreditor. Pada teknik pembiayaan leasing dapat dilihat berdasarkan jenis transaksi leasing yang digunakan. Secara umum dalam leasing terdapat dua kategori pembiayaan dari sudut pandang *lessee*, yaitu *finance lease* dan *operating lease*.

Keberadaan *Debt Collector* yang berkembang di masyarakat dianggap sebagai penagih hutang yang sering melanggar norma-norma dan ketentuan hukum. Wewenang *Debt Collector* dalam penarikan barang kredit atau penagih hutang kepada debitur yang wanprestasi sering dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena tindakan penarikan yang dilakukan secara paksa atau tidak dengan cara yang baik-baik. *Debt Collector* pada umumnya bukanlah berstatus sebagai karyawan perusahaan, tetapi pihak di luar perusahaan yang diberi kuasa untuk bekerja atas nama *Leasing* untuk menangani konsumen yang mengalami gagal bayar/kredit macet. Terkait dengan adanya kasus kredit macet yang menyebabkan debitur wanprestasi, Pihak *Leasing* bertindak mengirimkan surat peringatan (*somasi*) beberapa kali pada pihak debitur. Namun apabila surat peringatan tersebut diabaikan oleh debitur, maka Pihak *Leasing* akan mengambil atau menyita barang tersebut dengan bantuan pihak ketiga (*Debt Collector*).

Penarikan paksa objek jaminan Fidusia, *Debt Collector* harus menunjukkan kartu identitas dan surat kuasa yang diberikan kreditor sebagai bukti keabsahan dalam proses penarikan kendaraan yang menjadi objek jaminan Fidusia. Dalam hal penarikan objek jaminan fidusia permasalahannya tidak hanya dari pihak *Debt Collector*, terkadang *Debt Collector* telah melakukan tugasnya sesuai dengan sebagaimana mestinya seperti menunjukkan identitas serta menunjukkan surat kuasa tetapi debitur merasa objek jaminan yang akan diambil itu sepenuhnya miliknya sendiri sehingga debitur tidak rela memberikan objek jaminan fidusia tersebut karena sudah banyak uang yang masuk untuk membayar kredit dari objek jaminan fidusia tersebut. Dimana objek jaminan adalah benda (*zaak*), yang mana menurut Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu “tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Hartono Hadisoeparto mengatakan bahwa jaminan adalah “Sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan pengertian fidusia yaitu “Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Berdasarkan Undang-undang Fidusia, akta jaminan fidusia memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai dasar melaksanakan pengambilan barang. Akta jaminan fidusia menurut UU Fidusia tersebut telah memiliki kekuatan hukum seperti putusan pengadilan sebagai dasar mengambil hak milik orang lain (dalam hal ini debitur) tanpa putusan pengadilan. Namun Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019, menyebutkan bahwa meskipun si debitur telah wanprestasi, Pihak *Leasing* (Kreditor) tidak dapat menarik kendaraan secara langsung, melainkan harus melalui proses pengajuan ke Pengadilan Negeri Setempat untuk pelaksanaan eksekusi.

Fidusia berasal dari kata *Fides* yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya, tetapi fenomena yang terjadi pada akhir-akhir ini di lembaga pembiayaan adalah banyaknya kasus Fidusia tentang pengalihan hak kepemilikan.⁵

Jaminan Fidusia dalam praktek bisnis dan perdagangan sedikit banyak telah memberikan solusi dan kemudahan bagi para calon nasabah (*debitor*) yang memerlukan modal dengan jaminan barang berharga menyerahkan kepada pihak kreditor. Akan tetapi dengan hadirnya jaminan Fidusia seringkali bukan menjadi solusi bagi nasabah yang memerlukan uang melainkan menjadi malapetaka bagi nasabah.⁶

Debt Collector bertugas tidak perlu harus menggunakan jaminan Fidusia sebagai dasar mereka dalam melakukan penarikan kendaraan milik nasabah. Jaminan Fidusia tersebut hanya diberikan dan dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang berwenang, misalnya notaris dan itupun diberikan kepada beberapa leasing menengah keatas saja, tidak semua leasing memperoleh jaminan Fidusia itu. Sedangkan bagi leasing

⁵ Hotma P. Sibuea, 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta. Erlangga, hlm. 48.

⁶ D.Y Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 7

menengah kebawah cukup hanya diberikan surat tugas saja. Dengan surat tugas ini, sudah memberikan wewenang bagi *Debt Collector* untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor milik nasabah yang dirasa kreditnya mengalami masalah.⁷

Kasus yang dilansir dari berita LIPUTAN 6, Tim Resmob Polda Sulut menahan 2 pria yang diduga bekerja sebagai *Debt Collector* yang akan melakukan perampasan kendaraan jenis Toyota All New Avanza Veloz 1.5 M/T milik berinisial seseorang warga kabupaten Minahasa Utara. Kedua pelaku ditangkap di sekitar jalan Ahmad Yani, Manado. Alasan pelaku melakukan perampasan karena korban belum melunasi kendaraannya. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berupa interogasi dan berusaha merampas kendaraan korban yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap *Debt Collector* Yang Melakukan Perampasan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku ?
2. Bagaimana Sanksi Hukum Terhadap *Debt Collector* Yang Melakukan Perampasan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode yang disebut metode penelitian kepustakaan (*library research*), atau metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap *Debt Collector* Yang Melakukan Perampasan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku.

Perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa pihak ketiga (*Debt Collector*) untuk melakukan penarikan paksa jaminan hingga akhirnya pemberi fidusia harus mengalami kerugian. Perusahaan pembiayaan seperti *Leasing* tentu pula tidak terlepas dari adanya peran *Debt Collector*, yaitu pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan *Leasing* untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak bisa ditangani oleh kolektor reguler, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit

dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet. *Leasing* merupakan suatu perjanjian antara pemilik barang (*lessor*) dengan pemakai barang (*lessee*). Menurut Arthesa dan Handiman (2008: 249) Setiap transaksi leasing sekurangnya melibatkan 4 (empat) pihak yang berkepentingan, yaitu: *lessor*, *lessee*, *supplier*, dan bank atau kreditor. Pada teknik pembiayaan leasing dapat dilihat berdasarkan jenis transaksi *Leasing* yang digunakan. Secara umum dalam *Leasing* terdapat dua kategori pembiayaan dari sudut pandang *lessee*, yaitu *finance lease* dan *operating lease*.

Jaminan Fidusia dalam praktek bisnis dan perdagangan sedikit banyak telah memberikan solusi dan kemudahan bagi para calon nasabah (*debtor*) yang memerlukan modal dengan jaminan barang berharga menyerahkan kepada pihak kreditor. Akan tetapi dengan hadirnya jaminan Fidusia seringkali bukan menjadi solusi bagi nasabah yang memerlukan uang melainkan menjadi malapetaka bagi nasabah.⁹

Debt Collector bertugas tidak perlu harus menggunakan jaminan Fidusia sebagai dasar mereka dalam melakukan penarikan kendaraan milik nasabah. Jaminan Fidusia tersebut hanya diberikan dan dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang berwenang, misalnya notaris dan itupun diberikan kepada beberapa leasing menengah keatas saja, tidak semua leasing memperoleh jaminan Fidusia itu. Sedangkan bagi leasing menengah kebawah cukup hanya diberikan surat tugas saja. Dengan surat tugas ini, sudah memberikan wewenang bagi *Debt Collector* untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor milik nasabah yang dirasa kreditnya mengalami masalah.¹⁰

Debt Collector memang mempunyai wewenang untuk melakukan penarikan kendaraan milik nasabah, dengan menggunakan Fidusia ataupun hanya surat tugas saja. Tetapi yang sangat dilarang disini adalah penarikannya dilakukan secara paksa dengan tidak memakai aturan hukum yang berlaku. Apabila penarikan tersebut dilakukan dengan cara yang merugikan nasabah maka sudah dipastikan hal tersebut melanggar hukum.

Kasus pemaksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh *Debt Collector* terhadap konsumen yang mengalami kredit macet terkait pembelian barang yang dilakukan dengan cara mengangsur/mencicil, sebagai contoh penarikan

⁷ Hasil penelitian di Perusahaan Pembiayaan, 27 Juni 2024.

⁸ Di Akses dari, <https://www.liputan6.com/regional/read/5249311/kapok-2-debt-collector-ditangkap-polisi-saat-merampas-kendaraan-warga-minahasa-utara>, Pada tanggal 21 Juni 2024

⁹ D.Y Witanto, 2015, Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, hlm. 7

¹⁰ Hasil penelitian di Perusahaan Pembiayaan, 27 Juni 2024.

atau perampasan motor oleh *Debt Collector* terhadap nasabah kredit macet. Penarikan atau perampasan motor kreditan tidak hanya terjadi di rumah nasabah dan tidak jarang *Debt Collector* bertindak sebagai pelaku kejahatan “begal” yang merampas kendaraan kredit saat dikendarai nasabah di jalanan. Akibatnya, tidak salah bila korban meneriaki “perampok” maling, terhadap *Debt Collector* yang kerap bertindak kasar melakukan perampasan setelah memberhentikan korban saat mengendarai motor atau mobil di jalanan bebas.

Perilaku *Debt Collector* saat ini masih menjadi serius yang belum ada penanganannya. Di satu sisi nasabah merasa terganggu dengan ulah penagih utang tersebut. Di sisi lain *Debt Collector* sebagai utusan bank atau lembaga pembiayaan bertanggungjawab atas tunggakan hutang yang bisa merugikan bank dan lembaga pembiayaan. Yang terjadi di lapangan, *Debt Collector* melakukan hal diluar bank. Perlakuan *Debt Collector* sudah pada tahap yang memperihatinkan. Beberapa tindakan *Debt Collector* bahkan sudah mengarah pada tindakan pidana. Misalnya membuat onar, meneror baik secara langsung maupun telepon, bahkan sampai mengancam akan membunuh nasabah. Secara hukum, cara penagihan oleh *Debt Collector* yang disertai dengan ancaman, cacian, serta teror tidak dapat dibenarkan.

Jaminan Fidusia dalam praktek bisnis dan perdagangan sedikit banyak telah memberikan solusi dan kemudahan bagi para calon nasabah (debitor) yang memerlukan modal dengan jaminan barang berharga menyerahkan kepada pihak kreditor. Akan tetapi dengan hadirnya jaminan Fidusia seringkali bukan menjadi solusi bagi nasabah yang memerlukan uang melainkan menjadi malapetaka bagi nasabah.¹¹

Tugas *Debt Collector* tidak perlu harus menggunakan jaminan Fidusia sebagai dasar mereka dalam melakukan penarikan kendaraan milik nasabah. Jaminan Fidusia tersebut hanya diberikan dan dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang berwenang, misalnya notaris dan itupun diberikan kepada beberapa *Leasing* menengah keatas saja, tidak semua *leasing* memperoleh jaminan Fidusia itu. Sedangkan bagi *leasing* menengah kebawah cukup hanya diberikan surat tugas saja. Dengan surat tugas ini, sudah memberikan wewenang bagi *Debt Collector* untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor milik nasabah yang dirasa kreditnya mengalami

masalah.¹²

Debt Collector memang mempunyai wewenang untuk melakukan penarikan kendaraan milik nasabah, dengan menggunakan Fidusia ataupun hanya surat tugas saja. Tetapi yang sangat dilarang disini adalah penarikannya dilakukan secara paksa dengan tidak memakai aturan hukum yang berlaku. Apabila penarikan tersebut dilakukan dengan cara yang merugikan nasabah maka sudah dipastikan hal tersebut melanggar hukum.

Kasus Putusan Nomor 166/Pid.B.2008/PN.CBN, *Debt Collector* justru melakukan penagihan dengan cara yang melanggar hukum yaitu merampas dengan kekerasan kendaraan sepeda motor milik konsumen yang kreditnya bermasalah. Tindakan tersebut sudah mengarah ke dalam ranah pidana dan pihak *Debt Collector* diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban pidana atas tindakan penagihan yang melanggar ketentuan hukum. *Debt Collector* yang melakukan penarikan paksa dengan surat tugas yang seharusnya menurut ketentuan OJK tidak berlaku disini karena bukan berbadan hukum jadi apa yang dilakukan oleh *Debt Collector* adalah melanggar hukum dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Perampasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari katas dasar “peras” yang bisa memaksa “meminta uang atau benda dan jenis lain dengan ancaman”.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menarik paksa adalah mencabut, membatalkan, mengambil kembali barang dengan cara kekerasan dan ancaman perampasan, yang telah diberikan kepada seseorang apabila ia telah melanggar suatu perjanjian yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut *England and West of Theft Act*, perampasan adalah seseorang yang dapat dinyatakan melakukan pencurian atau perampasan dengan paksaan, apabila membuat korban takut. Kemudian menurut Louise E. Porter, perampasan itu bisa ditujukan untuk mendapatkan barang komersil (biasanya lebih terencana dan dalam jumlah besar) serta bisa pula barang yang personal. Menurutnya, pelaku perampas yang tujuannya untuk barang personal cenderung lebih kejam atau berseteru (*hostile*). Artinya, tindak kejahatan yang dilakukan dengan cara paksaan atau memaksa orang lain agar suatu benda tersebut diberikan dengan Cuma-cuma oleh orang yang merasa tertekan disertai dengan kekerasan

¹¹ D.Y Witanto, 2015, Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Mandar Maju, Bangung, hlm. 7.

¹² Di Akses dari, <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif/article/view/5059>, Pada tanggal 31 Juli 2024

dan ancaman kekerasan dengan alasan tertentu dapat dikatakan dengan perampasan. Kejahatan perampasan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan oleh semua masyarakat baik itu dengan kekerasan maupun dengan ancaman, sehingga perlu dicegah dan diketahui proses hukum yang diterapkan dalam tindak pidana kekerasan dengan ancaman kekerasan serta dapat menimbulkan efek jera dan jumlah kasus kasus dapat berkurang di dalam masyarakat.

Tindak pidana perbuatan perampasan yang diatur dalam Pasal 482 ayat (1) KUHP itu terdiri dari unsur unsur sebagai berikut:

- a. Unsur unsur subyektif:
 1. Dengan maksud melawan hukum
 2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- b. Unsur Obyektif:
 1. Barang siapa
 2. Memaksa
 3. Orang lain
 4. Dengan kekerasan atau ancaman
 5. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik lain.

Pertanggungjawabannya diatur dalam KUHP. Kasus ini sudah melanggar ketentuan di dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
3. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.
4. Yang disertai dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian.
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.

Perbuatan *Debt Collector* tersebut juga masuk dalam Pasal 55 KUHP karena perbuatannya dilakukan lebih dari satu orang dengan saling membantu dengan cara menggunakan kekerasan dan ancaman untuk melakukan penarikan kendaraan milik nasabah di jalan.

Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 KUHP:

- (1) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
 1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu

2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Selain pertanggung jawaban pidana untuk *Debt Collector* yang diatur dalam KUHP ada juga dasar hukum yang melarang kepada perusahaan pembiayaan/*leasing* untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kreditnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan RI No. 30/PMK.010/2012 tentang pendaftaran Fidusia paling lambat 30 hari sejak perjanjian kredit ditanda tangani, perusahaan pembiayaan/*leasing* yang tidak mendaftarkan jaminan tersebut terancam sanksi peringatan/teguran sebanyak 3x, dibekukan, dan dicabut usahanya.

Alur yang sebenarnya adalah nasabah/konsumen bersama dengan perusahaan pembiayaan/*leasing* dan notaris membuat perjanjian fidusia sebelum kendaraan ditangan konsumen, lalu didaftarkan ke KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA, setelah itu debitur & kreditur (konsumen & perusahaan pembiayaan) mendapat sertifikat pendaftaran, tujuannya adalah untuk melindungi aset nasabah/konsumen, *leasing* TIDAK BISA SEWENANG-WENANG menarik kendaraan yang gagal bayar/kredit macet dengan menggunakan jasa pihak ketiga dalam hal ini *Debt Collector*, alur yang seharusnya terjadi adalah pihak perusahaan pembiayaan/*leasing* melaporkan/membuat permohonan kepada pengadilan negeri dengan membawa bukti perjanjian fidusia & sertifikat pendaftaran yang sudah dibuat, lalu kasus disidangkan, ada putusan pengadilan, kendaraan di eksekusi/di sita pengadilan, dilelang oleh pengadilan, kemudian hasilnya digunakan untuk bayar hutang ke perusahaan pembiayaan/*leasing* dan sisanya dikembalikan ke konsumen.

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah telah jelas menguraikan mengenai prosedur penyerahan objek fidusia. Maka, kekhawatiran para Pemohon mengenai akan timbulnya eksekusi secara sepihak atau penarikan semena-mena yang dilakukan oleh kreditur, tidak akan terjadi. Sebab, Mahkamah juga telah mempertimbangkan mengenai tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang diatur dalam ketentuan dalam UU 42/1999 agar disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan “pihak yang berwenang” untuk

membantu dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yakni Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia). Demikian termaktub dalam Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021, berkenaan dengan frasa “pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 adalah dimaknai “pengadilan negeri” sebagai pihak yang dimintai bantuan untuk melaksanakan eksekusi tersebut. Dengan demikian, pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sendiri secara paksa.¹³

B. Sanksi Hukum Terhadap Debt Collector Yang Melakukan Perampasan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku

Perbuatan *Debt Collector* yang melakukan tindak pidana didasarkan karena:

1) Karakteristik *Debt Collector*

Seorang *Debt Collector* yang bekerja disebagian besar perusahaan pembiayaan konsumen adalah seseorang dipekerjakan dengan modal fisik dan keberanian dan biasanya para *Debt Collector* ini terbiasa dengan perkumpulan atau pergaulan lingkungan-lingkungan pasar, jadi karakter yang terbentuk berasal dari tempaan lingkungan ataupun pergaulan mereka sehari-hari. Mayoritas pendidikan *Debt Collector* berpendidikan rendah, ada sebagian *Debt Collector* yang tidak mempunyai ijazah sekolah formal. Namun, ada juga *Debt Collector* yang memiliki ijazah atau pendidikan yang tinggi tetapi jumlahnya hanya sedikit. Di dalam melaksanakan tugasnya yaitu mencari sepeda motor yang bermasalah, *Debt Collector* selalu berkelompok. Dalam suatu kelompok *Debt Collector* biasanya terdapat empat sampai sepuluh orang, jumlah kelompok tergantung oleh kesepakatan anggota kelompok masing-masing. Di dalam melaksanakan tugasnya yaitu mencari sepeda motor yang bermasalah, *Debt Collector* selalu berkelompok. Dalam suatu kelompok *Debt Collector* biasanya terdapat empat sampai sepuluh orang, jumlah kelompok tergantung oleh kesepakatan anggota kelompok masing-masing. *Debt Collector* tidak menerima gaji sebagaimana. Jadi upah yang *Debt Collector* biasanya terima berdasarkan seberapa banyak unit sepeda motor yang berhasil *Debt Collector* tarik dari tangan nasabah (debitur).

penghasilan yang didapatkan oleh *Debt Collector* berdasarkan dari keberhasilan mereka menarik sepeda motor yang bermasalah untuk dikembalikan kepada *leasing*. Besarnya upah yang diberikan *leasing* berdasarkan kondisi dari sepeda motor yang berhasil ditarik oleh *Debt Collector*.

2) Perusahaan Bank Ingin mengejar target/keuntungan.

Adanya ketentuan atau target yang harus dipenuhi surveyor serta adanya iming-iming bonus apabila surveyor dapat melebihi target yang telah ditentukan oleh *leasing*, dalam menjalankan pekerjaan membuat seorang surveyor terkadang melakukan tindakan yang kurang baik. Terkadang didalam melaksanakan tugasnya, surveyor tidak terlalu melihat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit. Surveyor terlalu cepat atau dengan mudahnya menyetujui permohonan kredit nasabah guna memenuhi target *leasing*. Hal ini dilakukan selain untuk memenuhi target yang dibebankan perusahaan terhadap surveyor, juga untuk mendapatkan bonus yang akan diberikan *leasing* apabila melebihi dari jumlah target yaitu berupa gaji insentif yang lebih besar.

Tingginya target yang ditentukan lembaga pembiayaan konsumen dan menomorduakan analisis kredit yang tajam atas permohonan kredit debitur, menimbulkan masalah akibat tindakan tersebut. Disebabkan dari awalnya sudah banyak kecacatan debitur yang sebetulnya tidak layak untuk mendapatkan kredit kendaraan bermotor. Akibat hal tersebut masalah yang timbul adalah banyaknya debitur yang dikemudian hari menunggak angsuran kredit atau tidak membayar kewajiban untuk melunasi kredit kendaraan bermotor sampai kepada penerapan eksekusi/penarikan atas barang jaminan fidusia yang sarat dengan tindakan kekerasan.

3) Kurangnya kesadaran debitur untuk membayar utang.

Kurangnya kesadaran debitur dalam membayar hutang sering sekali membuat *Debt Collector* ataupun penagih hutang kewalahan dalam menghadapi karakter debitur yang demikian kemudian dipengaruhi juga tuntutan dari perusahaan untuk mendapat hasil dari penagihan hutang tersebut, sehingga penagih hutang merasa tidak ada jalan keluar jika tidak melakukan pemaksaan, pengancaman atau melakukan tindakan kekerasan. Untuk mengelabui *leasing* terkadang pihak nasabah yang menunggak angsuran mengganti plat

¹³ Di akses dari, <https://hukumid.co.id/pentingnya-mengenal-uu-fidusia-berikut-penjelasan/>, pada tanggal 25 Juni 2024.

nomor sepeda motor mereka dengan plat nomor palsu. Selain pemalsuan plat nomor sepeda motor, acapkali sepeda motor seringkali tidak berada ditangan pemohon kredit, melainkan sudah berpindah tangan kepihak ketiga yang tidak tahu menahu mengenai perjanjian kredit antara pihak nasabah dengan lembaga pembiayaan atau *leasing*. Mayoritas sepeda motor yang bermasalah yang sudah tidak berada ditangan pemilik pemohon kredit, biasanya oleh pemohon kredit digadaikan atau di jual kembali ke pihak ketiga.

4) Ketidakjelasan identitas *Debt Collector*

Gesekan-gesekan yang kerap kali terjadi antara *Debt Collector* dan nasabah juga diakibatkan tidak jelasnya posisi *Debt Collector* didalam *leasing*. *Debt Collector* bukan merupakan karyawan sebuah *leasing*, namun *Debt Collector* berani menarik sepeda motor nasabah di jalan. Nasabah mempertahankan sepeda motor karena adanya unsur perampasan/pencurian dan kekerasan dari pihak *Debt Collector*. Selain itu *Debt Collector* tidak mempunyai surat resmi penarikan sepeda motor dari *leasing* melainkan hanya berdasarkan kepada data yang ada di ejing. Selain itu diakibatkan oleh tingkat pendidikan mayoritas *Debt Collector* yang dapat dikatakan rendah. Pendidikan yang rendah membuat *Debt Collector* cenderung untuk berfikir pendek dalam mengambil tindakan dalam menangani nasabah. Rendahnya tingkat intelegensia *Debt Collector* dan korelasi lemahnya moralitas dari *Debt Collector* membuat *Debt Collector* berpikir pendek dan tidak memikirkan dampak dari tindakan yang mereka lakukan seringkali menimbulkan gesekan antara nasabah dan *Debt Collector* yang berujung kepada kekerasan terhadap nasabah.

5) Penyelamat aset Perusahaan

Kemunculan *Debt Collector* untuk membantu serta mengatasi permasalahan kredit macet sepeda motor sangat membantu kerja *Debt Collector* serta dapat menyelamatkan aset *leasing*. Hubungan yang terjalin antara *Debt Collector* dengan *leasing* merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Lembaga pembiayaan atau *leasing* memerlukan *Debt Collector* untuk menyelamatkan asetb perusahaan agar sepeda motor tidak hilang dan dapat dikembalikan lagi kepada *leasing*, sementara *Debt Collector* memerlukan pekerjaan atau penghasilan dari hasil menarik sepeda untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

Menghindari faktor-faktor tersebut dalam menagih hutang kepada nasabah, etika *Debt Collector* harus dijaga untuk mencerminkan sikap yang baik dan pola interaksi yang baik. Dalam pola penagihan yang dilakukan oleh *Debt Collector* maka tidak lepas dari interaksi yang dibangun oleh *Debt Collector* demi menyelesaikan tagihan hutang yang ditanggung oleh nasabah. Interaksi yang dibangun bisa saja bertegur sapa, berjabat tangan, saling berbicara dalam kerjasama menyelesaikan tagihan hutang yang ditanggung oleh nasabah, atau juga interaksi dalam bentuk ancaman sampe ke hal-hal yang bersifat kekerasan seperti terjadi perkelahian dengan nasabah.

Debt Collector sebenarnya ingin mendapat tagihan yang maksimal dan begitu debitur menginginkan dari *Debt Collector* adanya pemahaman dengan kondisi nasabah yang sebenarnya. Ketika di dalam interaksi tidak adanya saling pemahaman dari kedua belak pihak maka interaksi tersebut tidak akan sesuai dengan apa yang diinginkan. Hasil dari interaksi yang tidak sesuai tersebut maka akan terjadi suatu konflik di dalam interaksi tersebut. Konsep yang dikemukakan oleh Homanas ini mengandung pengertian bahwa interaksi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam interaksi merupakan suatu stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. Ketika *Debt Collector* melakukan interaksi dalam bentuk komunikasi maka komunikasi tersebut sebagai reaksi agar mendapat komunikasi timbal balik yang baik dari nasabah dan terarah sesuai tujuan *Debt Collector* dan nasabah. Tindakan *debt collector* dalam membangun interaksi sangatlah mempengaruhi.

Etika penagihan yang diatur dalam surat edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP, yaitu:

1. *Debt Collector* menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan penerbit kartu kredit
2. Dilarang menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat memermalukan pemegang kartu kredit.
3. Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal
4. Penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain pemegang kartu kredit
5. Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang secara terus menerus yang bersifat mengganggu.
6. Penagihan hanya dapat dilakukan di tempatalamat penagihan atau domisili pemegang kartu kredit

7. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08:00 samapai dengan pukul 20:00 sesuai wilayah waktu alamat pemegang kartu kredit.¹⁴

Fidusia berasal dari kata *Fides* yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya, tetapi fenomena yang terjadi pada akhir-akhir ini di lembaga pembiayaan adalah banyaknya kasus Fidusia tentang pengalihan hak kepemilikan.¹⁵

Fidusia dalam praktek bisnis dan perdagangan sedikit banyak telah memberikan solusi dan kemudahan bagi para calon nasabah (debitur) yang memerlukan modal dengan jaminan barang berharga menyerahkan kepada pihak kreditor. Akan tetapi dengan hadirnya jaminan Fidusia seringkali bukan menjadi solusi bagi nasabah yang memerlukan uang melainkan menjadi malapetaka bagi nasabah.¹⁶ Dalam menjalankan tugasnya *Debt Collector* tidak perlu harus menggunakan jaminan Fidusia sebagai dasar mereka dalam melakukan penarikan kendaraan milik nasabah. Jaminan Fidusia tersebut hanya diberikan dan dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang berwenang, misalnya notaris dan itupun diberikan kepada beberapa leasing menengah keatas saja, tidak semua leasing memperoleh jaminan Fidusia itu. Sedangkan bagi leasing menengah kebawah cukup hanya diberikan surat tugas saja. Dengan surat tugas ini, sudah memberikan wewenang bagi *Debt Collector* untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor milik nasabah yang dirasa kreditnya mengalami masalah.¹⁷

Debt Collector berwenang untuk melakukan penarikan kendaraan milik nasabah, dengan menggunakan Fidusia ataupun hanya surat tugas saja. Tetapi yang sangat dilarang disini adalah penarikannya dilakukan secara paksa dengan tidak memakai aturan hukum yang berlaku. Apabila penarikan tersebut dilakukan dengan cara yang merugikan nasabah maka sudah dipastikan hal tersebut melanggar hukum.

Manusia tidak pernah luput dari kesalahan

baik disengaja maupun tidak disengaja namun apa yang telah dilakukannya adalah suatu kesalahan yang harus diberikan sanksi, hukuman yang telah diberikan bertujuan agar tiap warga negara terancam untuk tidak melakukan kejahatan atau perlakuan yang melawan hukum, setiap hukuman yang diberikan sesuai dengan kesalahan yang dilanggar oleh warga negara Indonesia.

Tujuan hukum adalah guna menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat, pada pergaulan sehari-hari banyak kepentingan yang beraneka ragam sehingga kita menyadari bahwa kadang kala timbul benturan benturan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain seperti halnya dalam upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya adalah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Debt Collector hadir tidak hanya dalam lingkungan perbankan saja, tetapi badan usaha lain yang mempunyai tagihan tagihan seperti halnya adalah leasing yang memberikan kredit kepada konsumen yang ingin memiliki kendaraan atau benda bergerak lain namun pembayaran dilakukan secara kredit. Namun kecenderungan yang terjadi didalam prakteknya jarang sekali para *debt collector* bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis.¹⁸

Debt Collector yang menyita paksa barang, misalnya menyita sepeda motor yang menunggak kredit atau menyita barang di dalam rumah karena belum dapat melunasi hutang pada bank, merupakan perbuatan melanggar hukum. Tindakan menyita secara paksa itu ibaratnya menutup lubang masalah dengan masalah menyelesaikan pelanggaran hukum dengan melanggar hukum yang lebih berat.

Debitur yang belum mampu membayar lunas hutangnya (misalnya cicilan kredit sepeda motor yang sudah jatuh tempo) adalah suatu pelanggaran hukum, yaitu melanggar perjanjian. Dalam hal demikian kreditur (dealer sepeda motor) mempunyai hak untuk menyita barang yang telah diserahkan kepada debitur (pembeli sepeda motor) dengan alasan wanprestasi. Atas alasan tersebut biasanya kreditur mengutus *Debt Collector* untuk menyita barang jika tidak berhasil menagih hutang.

Perjanjian utang piutang yang terjadi wanprestasi antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah tentunya akan menjadi permasalahan. Namun ada juga fakta dilapangan yang terjadi bahwa nasabah kerap dirugikan

¹⁴ *Lex Crimen* Vol. VII/No. 8/Okt/2018

¹⁵ Hotma P. Sibuea, 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta. Erlangga, hlm. 48.

¹⁶ D.Y Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 7

¹⁷ Hasil penelitian di Perusahaan Pembiayaan, 27 Juni 2024.

¹⁸ M.Khoidin, *Debt Collector dan Kekerasan*, Republik, 17 September 2010 hlm. 6

dengan persyaratan baru yang muncul saat proses angsuran berjalan. Ketika terjadi perselisihan semua diselesaikan di luar jalur hukum dan berujung pada tindak pidana kekerasan secara psikis dan fisik hingga perampasan barang secara paksa milik nasabah yang tidak sanggup dalam membayar angsuran serta bunga dari keterlambatan pembayaran angsuran.¹⁹ Ada hal yang unik juga bahwa permasalahan wanprestasi dalam perjanjian ini juga tidak ada bukti tertulis sehingga terjadinya perampasan barang yang dilakukan oleh *Debt Collector* terhadap nasabah yang berujung pada tindak kekerasan akibat adanya perlawanan dari pihak nasabah yang tidak merelakan barang miliknya diambil atau disita. Biasanya cara menyelesaikan sengketa secara lisan tanpa adanya alat bukti yaitu melalui jalur perundingan.

“Perampasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari katas dasar “peras” yang bisa memaksa “meminta uang atau benda dan jenis lain dengan ancaman”.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menarik paksa adalah mencabut, membatalkan, mengambil kembali barang dengan cara kekerasan dan ancaman perampasan, yang telah diberikan kepada seseorang apabila ia telah melanggar suatu perjanjian yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut *England and West of Theft Act*, perampasan adalah seseorang yang dapat dinyatakan melakukan pencurian atau perampasan dengan paksaan, apabila membuat korban takut. Kemudian menurut Louise E. Porter, perampasan itu bisa ditujukan untuk mendapatkan barang komersil (biasanya lebih terencana dan dalam jumlah besar) serta bisa pula barang yang personal. Menurutnya, pelaku perampas yang tujuannya untuk barang personal cenderung lebih kejam atau berseteru (*hostile*).

Tindak kejahatan yang dilakukan dengan cara paksaan atau memaksa orang lain agar suatu benda tersebut diberikan dengan cuma-cuma oleh orang yang merasa tertekan disertai dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan alasan tertentu dapat dikatakan dengan perampasan. Kejahatan perampasan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan oleh semua masyarakat baik itu dengan kekerasan maupun dengan ancaman, sehingga perlu dicegah dan diketahui proses hukum yang diterapkan dalam tindak pidana kekerasan dengan ancaman kekerasan serta dapat menimbulkan efek jera dan jumlah kasus kasus dapat berkurang di dalam masyarakat.

¹⁹ A. Rachmat Wirawan, Avelyn Pingkan Komuna, dan Anton Robiansyah, Op.cit., hlm. 208.

Tindak pidana perbuatan perampasan yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP itu terdiri dari unsur unsur sebagai berikut:

Unsur unsur subyektif:

1. Dengan maksud melawan hukum
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Unsur Obyektif:

1. Barang siapa
2. Memaksa
3. Orang lain
4. Dengan kekerasan atau ancaman
5. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik lain.

Konteks hukum positif, maka pinjam meminjam uang dengan melibatkan pihak *Debt Collector* bukan termasuk pelanggaran apalagi pidana. Maksudnya bahwa meminjam uang pada perusahaan pembiayaan lalu ditagih uangnya melalui *Debt Collector* tidak dilarang karena jika kita meninjau dari aspek dan nilai hukum positif *Debt Collector* tidak bisa dipidana atau diberikan sanksi.²⁰ Akan tetapi, apabila individu atau perusahaan pembiayaan yang meminjamkan uang terus melakukan perampasan barang milik nasabah karena melakukan wanprestasi dengan perbuatan secara paksa dan jika terbukti maka *Debt Collector* dapat dikenakan Bab XXIII Pasal 368 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama lamanya sembilan tahun”.

Sanksi pidana bertujuan untuk terpenuhinya pemidanaan atas perbuatan yang telah dilakukan. Pemidanaan tersebut ialah dengan menetapkan suatu sanksi pidana yang eksistensinya untuk memberikan arahan dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sebagai sanksi pidana dalam suatu tindak pidana sebagai suatu upaya penegakan hukum.²¹

Pasal 368 ayat (1) di atas bukan membahas dalam hal larangan atau penghukuman adanya praktik *Debt Collector*, melainkan pasal tersebut

²⁰ Ukhwa Satriya, Op. cit., hlm. 26.

²¹ Ahmad, Amiruddin, dan Ufran, Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Debt Collector Dalam Penarikan Paksa Objek Perjanjian, Jurnal Jatiswara, No. 2 Vol. 37 Juli 2022, hlm. 181. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/390/272/1250>.

berlaku jika terjadinya perbuatan tidak menyenangkan yaitu menagih dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada nasabahnya agar suatu benda tersebut diberikan dengan cuma-cuma oleh orang yang merasa tertekan dapat dikatakan dengan dalil perampasan. Dengan kata lain, yang dilarang bukan terkait praktik rentenir dan adanya riba, akan tetapi yang dilarang semata-mata karena adanya perbuatan yang dilakukan *Debt Collector* dengan sengaja, yaitu melakukan perampasan barang milik nasabah secara paksa jika nasabah telat membayar utang atau jatuh tempo.²²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan eksekusi kendaraan bermotor oleh oknum *Debt Collector* tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) karena tindakan yang dilakukan oleh *Debt Collector* atau penagih utang disertai dengan paksaan serta ancaman kekerasan maupun kekerasan secara fisik. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai perampasan dan dikategorikan sebagai tindak pidana Pemerasan sesuai dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Konteks hukum positif, maka pinjam meminjam uang dengan melibatkan pihak *Debt Collector* bukan termasuk pelanggaran apalagi pidana. Maknanya bahwa meminjam uang pada perusahaan pembiayaan lalu ditagih uangnya melalui *Debt Collector* tidak dilarang karena jika kita meninjau dari aspek dan nilai hukum positif *Debt Collector* tidak bisa dipidana atau diberikan sanksi.²³ Akan tetapi, apabila individu atau perusahaan pembiayaan yang meminjamkan uang terus melakukan perampasan barang milik nasabah karena melakukan wanprestasi dengan perbuatan secara paksa dan jika terbukti maka *Debt Collector* dapat dikenakan Bab XXIII Pasal 368 ayat (1) KUHP yang berbunyi:
“barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang,

dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama lamanya sembilan tahun”.

2. Pertanggungjawaban Pidana yang dapat diberikan oleh Debt Collector adalah Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 53 yang unsurnya sebagai berikut:
 - a) Barang siapa;
 - b) Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak.
 - c) Yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah melakukan perampasan barang.
 - d) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.

Point d di atas juga berkaitan dengan pelanggaran Pasal 55 ayat (1) angka 1 dan 2 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
- 2) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
- 3) Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Pasal 368 ayat (1) di atas bukan membahas dalam hal larangan atau penghukuman adanya praktik *Debt Collector*, melainkan pasal tersebut berlaku jika terjadinya perbuatan tidak menyenangkan yaitu menagih dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada nasabahnya agar suatu benda tersebut diberikan dengan cuma-cuma oleh orang yang merasa tertekan dapat dikatakan dengan dalil perampasan. Dengan kata lain, yang dilarang bukan terkait praktik rentenir karena yang dilarang semata-mata karena adanya tindak pidana yang dilakukan *Debt Collector* yaitu melakukan perampasan barang milik nasabah secara paksa jika nasabah telat membayar utang atau jatuh tempo.

B. Saran

1. Sebaiknya Debt Collector dapat melaksanakan standar operasional prosedur penarikan kendaraan bermotor sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Para nasabah sebaiknya juga selalu berusaha untuk memenuhi kewajibannya membayarkan angsuran kendaraan kreditnya secara tepat waktu

²² Laras Astuti dan Galuh Rizkinata, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Debt Collector Di Yogyakarta, Jurnal Hukum Magnum Opus, No. 2 Vol 5, Agustus 2022, hlm. 202. <http://doi.org/10.30996/jhmo.v5i2.6517>.

²³ Ukhwa Satriya, Op. cit., hlm. 26.

sehingga tidak terlibat dalam Wanprestasi sehingga harus berhadapan dengan Debt Collector.

2. Aparat Kepolisian seyogyanya bertindak lebih aktif untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai apa saja hak dan kewajiban mereka sebagai nasabah. Kepolisian juga harus aktif menghimbau dan mengawasi kepada perusahaan pembiayaan dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia agar supaya dapat berjalan dengan aman dan terkendali serta mudah ditindak apabila ada tindakan yang melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku

- A. Rachmat Wirawan, Avelyn Pingkan Komuna, dan Anton Robiansyah, Op.cit., hlm. 208.
- D.Y Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bangung, hlm. 7.
- Eka Nur Azizah, *Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Dusun Kauman Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung*, skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, 2018, hlm. 17.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.
- Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Purwekerto: Sinar Grafika, 2020, hlm 97.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Perangung Jawaban Pidana* (Jakarta: aksarabaru, 1981), hlm. 80.

Jurnal Hukum

- Ahmad, Amiruddin, dan Ufran, *Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Debt Collector Dalam Penarikan Paksa Objek Perjanjian*, Jurnal Jatiswara, No. 2 Vol. 37 Juli 2022, hlm. 181. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/390/272/1250>.
- Novia Dwi Khariati, *Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector*, *Jurnal Perpekstif Hukum*, No. 2 Vol 20, 2020, hlm. 3.

<https://perspektif.hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/84/9>.

- Chandra Adi Gunawan Putra, Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutri Ujianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*, *Jurnal Analogi Hukum*, No. 1 Vol. 5, 2023, hlm. 88. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/6530/4351>.
- R. Juli Moertiono, *Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum*, *Jurnal Penelitian*, No. 3, Vol. 1 September 2021, hlm. 257 s.d 258. <https://doi.org/10.58939/afosj.s.d.las.vli3.109>.
- Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, dan Ratna Lutfitasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*, *Jurnal Lex Suprema*, No. 1, Vol. 2 Maret 2020, hlm. 372. <https://jurnal.law.uniba.s.d.bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/255/pdf>.
- Gde Oka Dharmawan Carma, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Bali*, skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, hlm. 17 s.d 1, <https://e.s.d.journal.uajy.ac.id/16725/>.
- Laras Astuti dan Galuh Rizkinata, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Debt Collector Di Yogyakarta*, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, No. 2 Vol 5, Agustus 2022, hlm. 202. <http://doi.org/10.30996/jhmo.v5i2.6517>.

Peraturan perundang-undangan

UU No. 42 Tahun 1999

Internet

- <https://digilib.unila.ac.id/25568/3/SKRIPSI%20ANPA%20BAB%20PEMBAH%20ASAN.pdf>.
- <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/486653/NDg2NjUz>.
- <https://www.liputan6.com/regional/read/5249311/kapok-2-debt-collector-ditangkap-polisi-saat-merampas-kendaraan-warga-minahasa-utara>.
- <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif/article/view/5059>.